

IMPLEMENTASI PRINSIP WADIAH PADA BANK SAMPAH SYARIAH MANDIRI SUMRINGAH NGAMPELSARI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Ika Karlina
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : ikakarlina79@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide a description of the Implementation of the “Sumringah” independent sharia waste bank in Ngampelsari Village, Candi District, Sidoarjo Regency. At the same time to explain that the “Sumringah” independent sharia waste bank is in accordance with the Wadiah Principles. This research uses qualitative research methods with data analysis using descriptive data analysis to describe the reality of the implementation of the wadiah contract in the implementation of the "Syariah Mandiri" Waste Bank in Ngampelsari Village, Candi District, Sidoarjo Regency.

The implementation of the Mandiri Syariah Waste Bank is according to the Management of the Waste Bank. Also according to the Law and Regulations nowadays. “Sumringah” independent sharia waste bank is according to the Standard of waste bank managements. And if viewed from the Application of Wadiah Principles related to the Implementation of “Sumringah” independent sharia waste bank, it has fulfilled the elements contained in the wadiah provisions. Such as, there is a statement to bind oneself, there are parties who are mindful and there is an object of contract. In the work mechanism of the independent sharia garbage bank, it is already offering (ijab) and acceptance (qabul), there are parties who contract, can use the original guardian who qualifies to be a representative. The wadi'ah object in the independent sharia waste bank is also clear and well-known by its owners and depositors.

The assets that are deposited are also prices that can be physically owned. Such as the money from the sale of garbage. Perpetrators in independent sharia waste banks are also capable of law, baligh and are able to keep and maintain safe keeping. However, there are things that need to be considered in the application of this Wadia principle, such as the transparency on the agreement sheet that the parties agree to bind themselves in the wadiah contract as outlined in writing. In order to the Customer knows that the Customer Savings is related to the Wadiah contract.

Keywords : Wadiah, Islamic Waste Bank

PENDAHULUAN

Firman Allah dalam alam QS. Al A'raf ayat 56. Artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Begitu pula dalam surat Al Baqoroh ayat 11. Artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka : jangan lah kamu membuat

kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. (QS 2:11).

Dipertegas juga dalam Surat Ar Rum ayat 41-42. Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka

itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS Ar Rum : 41-42).

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa menjaga lingkungan diperintahkan. Tidak hanya ayat suci Al Quran . Pada tahun 2008 pesan menjaga lingkungan juga diamanatkan oleh negara dengan disahkannya UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan antara lain :

1. Agar pengelolaan ini dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
2. Agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.
3. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien.¹

Namun sampai dengan saat ini sampah masih menjadi masalah global. Di Sidoarjo saja, masalah sampah juga tinggi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, dalam periode 2017-2018 terdapat 575 ton sampah per hari yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sidoarjo. Sampah yang tidak terkelola ada 227 ton perhari. Data tersebut diinput oleh Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Mei 2018 lalu.²

Data terbaru, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Ada sebanyak 1200 ton sampah yang dihasilkan warga Sidoarjo dalam satu hari. Adapun yang masuk TPA sebanyak 700 ton sehari. Sebanyak 700 ton sampah itu

¹ Undang Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Data Umum Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2018*, dalam <http://www.menlhk.go.id/> (20 Februari 2019)

diangkut dan diproses di TPA Jabon. Satu-satunya TPA yang masih aktif di Kabupaten Sidoarjo. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan volume sampah. Bahkan meningkat drastis.

Sebanyak 500 (lima ratus) sampah yang tidak dibawa ke TPA tersebut diproses dengan cara beragam dan di tempat beragam. Ada yang diproses di tempat pengolahan sampah (TPS), di 96 (sembilan puluh enam) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), TPS 3 R (*reduce, reuse, recycle*), TPS Kawasan yang berada dalam satu kecamatan, dan juga bank sampah yang ada di sejumlah desa.³

*TPS 3R ini difungsikan untuk penanganan sampah di tingkat desa. Dibangun di desa yang memenuhi persyaratan. Antara lain, minimal terdapat 300 kepala keluarga (KK), persetujuan warga, dan desa dengan kategori padat penduduk. Karena jika warga yang padat ini otomatis menghasilkan sampah yang lumayan besar. Selain itu, dalam satu KK di desa tersebut menghasilkan sampah 0,7 kilogram. Dengan TPS 3R minimal ada pengurangan 30 persen dari jumlah tonase sampah yang dihasilkan desa tersebut sehingga nantinya sampah yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon lebih berkurang.*⁴

Selain tempat-tempat pengolahan sampah tersebut, untungnya DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) punya beragam program pengelolaan lingkungan dan sampah. DLHK Sidoarjo berinovasi membuat program penanganan sampah.

Antara lain, ada program Sidoarjo Bersih Hijau (SBH). SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau) merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 dan mulai aktif pada tahun 2010 sebagai salahsatu cara mengatasi permasalahan

³ Firma Zuhdi, *DLHK Resmikan TPS 3R Tawangsari* (Jawa Pos : 8 Februari 2019), 25.

⁴ Ibid

lingkungan yang ada khususnya di Kabupaten Sidoarjo.⁵

Program untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dan merubah perilaku masyarakat yang tak peduli kepada lingkungan dengan setidaknya tidak membuang sampah disembarang tempat. Masyarakat Sidoarjo melalui program SBH ini dituntut untuk ikut aktif dalam menjaga lingkungan dengan setidaknya memahami bagaimana mengelola sampah dan memilah sampah rumah tangga sehingga tidak semua sampah terbuang sia-sia, karena ada sampah yang dapat dioalah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dalam SBH, salah satu yang membuat penilaian tinggi adalah adanya bank sampah yang dibuat oleh peserta.⁶

Program Pengelolaan Sampah ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita masyarakat agar tebebas dari sampah. Sampah tidak dibakar, tidak dibuang di sungai, tak terlihat lagi pemandangan sampah menumpuk, serta saat turun hujan rakyat tak perlu khawatir dan resah akan adanya banjir. Lingkungan menjadi lestari dan bumi semakin nyaman untuk dihuni.

Masalah lingkungan memang tidak akan pernah habis karena lingkungan berhubungan dengan makhluk hidup. Setiap masyarakat sudah seharusnya untuk berpartisipasi dalam berbagai hal positif dan bermanfaat, dengan melibatkan diri pasti akan ada solusi dalam mengatasi masalah lingkungan. Mustahil dapat memecahkan dan memberi solusi tanpa melibatkan diri kedalam masalah tersebut.

Setiap masyarakat diharapkan memahami betapa pentingnya lingkungan

hidup kita. Lingkungan disekitar kita sudah seharusnya dirawat dan diperhatikan sebagai wujud rasa syukur dan sebagai perintah Allah SWT pada Al Quran. Seberapa sulit pun masalah yang dihadapi dalam mengatasi lingkungan pasti ada jalan untuk menjaga lingkungan.

Solusi Permasalahan Sampah ini salah satunya adalah Bank Sampah yang disarankan dimiliki oleh setiap Kabupaten. Di berbagai daerah-daerah telah bermunculan Bank Sampah baik yang dikelola swadaya masyarakat maupun pihak swasta. Direktur Jenderal Pengelolaan sampah Limbah bahan beracun berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Rosa Vivien Ratnawati saat konferensi pers di Jakarta Maret lalu menyebut di Indonesia ada sekitar 7000 bank sampah yang beroperasi. Dengan jumlah nasabah mencapai ratusan ribu nasabah. Keuntungan yang dapat dihasilkan pun milyaran rupiah.⁷

Apalagi terkait solusi dengan bank sampah ini juga sudah diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan **Implementasi Prinsip wadiah pada Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” Ngampel Sari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :Bagaimana Pelaksanaan Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” Desa Nagampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? Dan Apakah pelaksanaan Bank Sampah Syariah

⁵Ruddy Oktarino Zakaria, Mochammad Makmur, Mochammad Rozikin, *Implementasi Program Sidoarjo Bersih dan Hijau yang tertuang dalam SK Bupati No. 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih dan Hijau*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4 (Sidoarjo, 2010), 666-672

⁶ Ibid

⁷M Razi Rahman, *Jumlah bank sampah di Indonesia sekitar 7000* dalam <https://www.antaraneews.com/berita/808371/jumlah-bank-sampah-di-indonesia-sekitar-7000> (11 maret 2019).

Mandiri “Sumringah” Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Prinsip Wadiah?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu yang sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.⁸ Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.⁹

Dengan tipe penelitian lapangan, selanjutnya penulis meneliti bahan kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan akad wadiah, sebagai pendukung untuk meneliti peraturan prinsip wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedang dengan tipe penelitian hukum empiris, penulis meneliti pelaksanaan akad *wadi'ah* pada Bank Sampah yariah Mandiri “Sumringah” Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Dalam penyusunannya menggunakan data kualitatif berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Juga menggunakan sumber data primer berupa sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak narasumber dan sumber data

sekunder berupa pengumpulan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitiannya mempergunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis, mempergunakan data primer¹⁰. Oleh karena penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian *yuridis normatif* dan penelitian *yuridis empiris/sosiologis*, maka data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam penelitian.

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data yang ditambahkan atau pelengkap yang bisa didapat dari studi pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹¹.

Dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara.

Teknik pengumpulan data melalui tanya-jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Observasi.

Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VI, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 4.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988), 10.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 15

hal lain yang diperlukandalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

3. Dokumentasi.

Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca *literature*, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif.¹² Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Analisis kualitatif secara deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan dan menganalisis realitas pelaksanaan akad *wadi'ah* pada Pelaksanaan Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar Pelaksanaan suatu Bank Sampah serta yang terkait dengan prinsip akad *wadi'ah*. Sedang analisis kualitatif secara perspektif dipergunakan untuk menganalisis beberapa alternatif yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan akad *wadi'ah* pada Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad atau transaksi adalah suatu hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Rukun suatu akad terdiri atas :

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri
- 2) Ada pihak yang berakad
- 3) Ada Objek akad

Berdasarkan ketiga rukun tersebut, Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” telah memenuhi prinsip syariah secara umum.

1. Pertama, dalam Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” ada pernyataan untuk mengikatkan diri. Sejak nasabah masuk ke kantor Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah”, mereka diberikan informasi detail tentang Bank sampah syariah sumringah. Mereka bisa menimbang sendiri apa meneruskan untuk bergabung atau tidak. Tidak ada pemaksaan dari pengurus Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” untuk bergabung atau tidak. Ketika calon nasabah sudah sepakat dengan ketentuan seperti yang sudah dijelaskan detail oleh pengurus bank sampah, maka pengurus akan memberikan formulir kepada calon anggota tersebut. Formulir berisi identitas calon nasabah itu diisi detail. Lengkap dengan nama terang dan tanda tangan. Formulir yang sudah ditandatangani itu lah yang disebut sebagai pernyataan resmi untuk mengikatkan diri ke menjadi nasabah bank sampah.
2. Ada pihak yang berakad. Pihak yang berakad dalam transaksi ini adalah antara calon anggota bank sampah yang baru dengan pengurus bank sampah. Dari pengurus bank sampah bisa diwakili seluruh pengurusnya. Baik ketua secara langsung, bendahara, teller, customer service atau lainnya. Namun, biasanya akad dilakukan oleh calon nasabah dengan customer service.
3. Objek akad antara calon nasabah dengan Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” adalah berupa segala jenis sampah yang ditabungkan ke Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah”. Selain itu juga tabungan, atau berupa uang hasil dari penjualan sampah dari nasabah ke Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah”.

Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” mendapat kewenangan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Termasuk untuk mengembangkan usaha dari uang yang terkumpul dari para nasabah. Pihak Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” juga berhak untuk

¹² Soeharti Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 155

meminjamkan uang nasabah ke nasabah lainnya yang ingin melakukan peminjaman. Kuasa penuh atas uang nasabah berada di tangan Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah”. Asalkan saat nasabah meminta uangnya pihak Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” siap mengembalikan. Selain itu juga berlaku sesuai dengan aturan syariah. Tidak menyalahi aturan.

1. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
2. Pembagian Keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
3. Bank sebagai mudharib menutup biaya Operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
4. Bank Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadiah yaitu Bersifat simpanan dimana hasil dari penjualan sampah pada Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” itu lah yang menjadi simpanan bagi nasabah. Fungsi Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” sebagai penerima sampah yang selanjutnya sampah itu diubah nilainya menjadi uang menunjukkan bahwa Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” mengamalkan fungsi penyimpanan. Uang dari hasil penjualan sampah tersebut boleh diambil langsung. Boleh juga disimpan. Uang yang disimpan tersebut berupa tabungan itu lah yang bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” melayani pengambilan uang dari nasabahnya kapan saja. Nasabah tinggal datang ke kantor,

menunjukkan buku tabungan, lalu meminta petugas untuk mengambil uang simpanannya sesuai dengan jumlah yang dia minta. Karena itu, boleh nasabah mengambil uangnya berapapun dan kapan pun. Bahkan, uang hasil dari penjualan sampah diambil langsung dan tidak ditabungkan juga diperbolehkan.

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Tidak ada ketentuan imbalan. Tidak disebutkan saat nasabah mengisi formulir maupun saat proses menjadi nasabah bahwa ada imbalan yang diterima oleh bank. Tidak ada imbalan yang disyaratkan misalnya nasabah tersebut rajin menabung. Tidak ada pula imbalan yang disyaratkan misalnya nasabah tersebut memiliki saldo paling banyak. Tidak ada imbalan yang disyaratkan sama sekali. Namun, jika ada nasabah yang ingin memberikan secara sukarela ke pihak Bank Sampah Syariah Mandiri “Sumringah” juga tidak masalah. Tidak hanya berupa uang. Pemberian apapun diizinkan. Misalnya, ada pemberian sampah, mereka juga menerimanya. Hasilnya akan digunakan untuk tambahan biaya operasional bank sampah. Bukan untuk individu pengurus bank sampah.

Jika dilihat dari Rukun *Wadi'ah* :

- a. Menurut Hanafiyah rukun *Wadi'ah* yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam Bank Sampah syariah mandiri Sumringah sudah terjadi *ijab* dan *qobul*. Yakni saat nasabah merelakan diri untuk menyerahkan hasil penjualan sampahnya kepada bank sampah untuk disimpan menjadi tabungan. Bahkan penulisan buku tabungan juga atas sepengetahuan nasabah. Saat penulisan pun mereka menerima apa yang

dituliskan oleh pengurus bank sampah. Sehingga bisa disebut bahwa ada kesepahaman sehingga prinsip ijab dan qobul terpenuhi.

b. Menurut Hanafiyah

Dalam *shigot ijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*). Dalam Bank Sampah syariah mandiri Sumringah ijab dilakukan secara samar. Bukan secara jelas. Karena ada persepsi yang muncul bahwa nasabah sudah mengetahui mekanisme Bank Sampah syariah mandiri Sumringah. Sehingga petugas bank sampah dirasa tidak perlu mengucapkan secara jelas. Cukup dengan adanya itikad baik untuk datang ke bank sampah, menandatangani dan mengisi formulir pendaftaran dan mengisi data lengkap buku tabungan dianggap sudah sah menjadi nasabah.

c. Menurut Syafi'iyah

rukun *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*).Barang yang dititipkan dalam bank sampah syariah mandiri sumringah adalah berupa uang. Uang tersebut berasal dari hasil penjualan sampah nasabah ke bank sampah. Nilai uangnya antar nasabah berbeda. Uang yang dititipkan tersebut bisa diambil kapanpun sesuai dengan keinginan nasabah. Pengurus bank sampah syariah mandiri sumringah tidak membatasi.
- 2) Orang yang menitipkan/penitip (*mudi' atau muwaddi'*)dalam bank sampah syariah mandiri sumringah disebut nasabah. Jumlahnya ada 380 nasabah tersebar baik di Kecamatan Candi, se Kabupaten Sidoarjo maupun luar kabupaten Sidoarjo. Mereka datang dengan

membawa sampah. Sampah tersebut dihargai oleh pihak bank sampah. Hasil dari penjualan tersebut dimasukkan dalam buku tabungan pada masing-masing nasabah. Penitip maupun pihak bank pun dapat mengetahui jumlah yang dititipkan dari buku tabungan yang diberikan. Jumlah tersebut sesuai dengan fakta jumlah uang yang diitipkan.

Orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*)titipan dalam bank sampah syariah mandiri sumringah adalah pengurus. Yakni teller. Seperti pada bank umumnya. Uang hasil penjualan sampah diserahkan pada teller, teller lah yang mencatat pada buku tabungan. Jumlah yang dicatat sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan oleh nasabah ke teller. Pada bank sampah syariah mandiri sumringah ada dua teller. Segala bentuk transaksi keuangan maupun data tentang keuangan nasabah menjadi tanggung jawab teller.

- 3) *Ijab qobul (sighot)* Dalam bank sampah syariah mandiri sumringah terdapat ijab Kabul namun tidak diucapkan secara jelas. Ada ijab Kabul yang tersirat. Nasabah dengan teller tidak dengan jelas mengucapkan bahwa akad yang mereka lakukan adalah wadiah. Namun, keduanya sama-sama sepakat bahwa konsep uang titipan dari nasabah ke pihak bank sampah adalah berupa wadiah. Sebab, antara keduanya sama-sama mengetahui jenis transaksi yang mereka lakukan. Pihak bank sudah menjelaskan secara detail mekanisme bank sampah. Ketika nasabah menerima ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa nasabah sudah qobul dengan

persyaratan yang diajukan bank. Saat nasabah tanda tangan formulir pendaftaran, maka dapat dikatakan bahwa nasabah sudah qobul dengan ketentuan bank sampah tersebut. Selain itu, saat nasabah tanpa paksaan menyerahkan uang hasil penjualan sampah mereka ke teller bank sampah, mereka melihat secara langsung teller menuliskan jumlah uang yang masuk sesuai dengan uang yang ditabungkan, maka dapat diartikan nasabah tersebut sudah qobul dengan mekanisme bank sampah syariah mandiri sumringah. Walaupun tidak ada ucapan jelas, namun secara perbuatan sudah menunjukkan bahwa ada ijab qobul antara nasabah dan pihak bank sampah syariah mandiri sumringah.

Syarat *Wadi'ah*

Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah *balig*, berakal serta syarat syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.¹³

Aturan-aturan dan Syarat-syarat dasar *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) adalah mayoritas ahli fiqh memiliki pandangan bahwa di dalam kontrak *wadi'ah* harus dilakukan penawaran dan penerimaan yang *sahih* (Zakariyya Al-Ansari, Asna Al-atalib, 6/179). Penawaran dan penerimaan dalam bank sampah syariah mandiri sumringah disebut *shahih* karena ada kesepahaman antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Atas sepengetahuan masing-masing. Bahkan nasabah bisa membawa saksi. Saat

transaksi antara nasabah dan pihak bank sampah syariah mandiri sumringah tidak harus sendiri. Tidak tertutup. Boleh mengajak pihak lain untuk turut menyaksikan. Dari customer service bank sampah syariah mandiri sumringah juga bersedia kapan saja diajak *sharing* atau konsultasi.

- b. Para pihak yang berkontrak: depositan dan wali haruslah individu-individu yang berakal sehat (Al-Qarafi, Al-Dzakhirah, 7/304). Mazhab Hanafi memandang bahwa mencapai usia dewasa tidak wajib, asalkan memperoleh persetujuan dari orangtua untuk melakukan bisnis (Al-Kasani, Bada'i Al-Shana'i, 6/326). Terkait ketentuan tersebut, ada tiga jenis tabungan dalam bank sampah syariah mandiri sumringah. Pertama, sesuai dengan ketentuan tersebut. Yakni tabungan umum. Pihak yang menabung adalah orang dewasa. Sudah berakal dan baligh. Salah satu bukti bahwa mereka dewasa adalah mereka memahami ketentuan yang disampaikan bank sampah syariah mandiri sumringah. Selain itu, mereka juga sudah cakap dalam mengisi formulir pendaftaran maupun paham tentang konsep tabungan. Bahkan selain baligh dan dewasa, nasabah juga berpendidikan. Sebab mereka mengisi sendiri data pendaftaran dalam registrasi awal menjadi nasabah. Orang bukan baligh, dewasa maupun tidak berakal tidak akan mampu menulis dan memahami ketentuan yang ada dalam bank sampah syariah mandiri sumringah.

Kedua, terkait tabungan siswa (*tabsis*). Tabungan ini biasanya untuk anak usia sekolah. Rata-rata anak usia SMP dan SMA. Secara umur yang disepakati di Indonesia (17 tahun) nasabah yang masuk dalam tabungan siswa belum dewasa. Namun mereka berakal. Atau setidaknya sudah mampu memahami

¹³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.) 206.

ketentuan yang ada dalam bank sampah syariah mandiri sumringah.

Walaupun begitu, namun nasabah dalam kategori ini terbilang sudah baligh secara akal. Usia SMP merupakan batas bawah seseorang baligh. Ditandai dengan mulainya menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki yang kebanyakan dialami pelajar SMP. Salah satu tujuan adanya tabungan siswa ini untuk memfasilitasi siswa yang mau berhemat dengan menabung dan membiasakan siswa untuk mau mengelola sampah. Menanamkan pola pikir bahwa sampah masih punya nilai ekonomis.

- c. Harta yang disimpan adalah harta yang disimpan harus dimiliki dan dapat disampaikan. Jenis barang yang disimpan harus berbentuk harta yang dapat dimiliki secara fisik.¹⁴

Harta dalam tabungan bank sampah syariah mandiri sumringah adalah uang tunai. Uang tersebut hasil dari penjualan sampah. Karena uang, maka harta tersebut dapat dimiliki secara fisik.

Ketentuan syariah yaitu Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga dan memelihara barang titipan. Nasabah cakap hukum karena mereka paham ketentuan yang ada dalam bank sampah dan bersedia tanpa ada paksaan untuk menjadi nasabah bank sampah. Mereka juga dirasa mampu untuk memelihara barang titipan karena ada kantor yang jelas bagi bank sampah syariah mandiri sumringah, ada pengurus yang jelas, ada buku tabungan yang jelas dan instrumen lain yang menunjukkan bank sampah syariah mandiri sumringah

kredibel untuk memelihara barang titipan.

Objek *wadi'ah*, benda yang dititipkan harus jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Benda yang disimpan adalah uang. Sangat jelas spesifikasinya sehingga sudah pasti diketahui oleh nasabah maupun dari pihak bank sampah syariah mandiri sumringah. *Ijab qabul* (serah terima), adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁵ Pihak nasabah sudah rela dengan menandatangani pendaftaran dan mengisi formulir. Pihak bank juga rela karena sudah memberikan fasilitas buku tabungan, melakukan pelayanan dan memberikan formulir pendaftaran.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Bank Sampah “Syariah Mandiri” di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi standar pengelolaan Bank Sampah dimana telah melibatkan masyarakat dengan strategi pengolahan sampah yang terpadu, pemanfaatan sampah yang optimal dengan kelompok anggota yang telah mumpuni serta pola kemitraan yang menguntungkan. Dimana Persyaratan Bank Sampah meliputi konstruksi bangunan dan system manajemen serta mekanisme kerja bank sampah meliputi pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Pelaksanaan

¹⁴ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan operasi*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 320

¹⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) 252.

Bank Sampah telah terpenuhi mulai dari penetapan jam kerja, penarikan tabungan, peminjaman uang, buku tabungan, jasa penjemputan sampah, jenis tabungan, jenis sampah, penetapan harga, kondisi sampah, berat minimum, wadah sampah, system bagi hasil sampai dengan pemberian upah karyawan telah jelas dan telah terlaksana dengan baik.

Bank Sampah “Syariah Mandiri” di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah sesuai Prinsip Wadiah. Jika dikupas satu persatu sudah memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan wadiah. Yakni, ada Pernyataan untuk mengikat diri, ada pihak yang berakad dan ada Objek akad. Dalam mekanisme kerja bank sampah syariah mandiri sumringah sudah penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*), ada pihak yang berkontrak, bisa menggunakan wali asal yang memenuhi syarat menjadi wakil. Ijab

qobul. Hanya saja tidak dijelaskan secara transparan mengenai Akad yang digunakan pada Tabungan adalah akad wadiah. Objek *wadi'ah* dalam bank sampah syariah mandiri sumringah juga jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Harta yang disimpan juga berupa harga yang bisa dimiliki secara fisik. Yakni uang hasil dari penjualan sampah. Pelaku dalam bank sampah syariah mandiri sumringah juga cakap hukum, baligh serta mampu menjaga dan memelihara barang titipan. Meskipun ada jenis tabungan dalam bank sampah syariah mandiri sumringah yang diperuntukkan untuk balita. Namun, secara fakta, yang menabung sebenarnya adalah orang tua mereka. Balita tersebut hanya sebagai nama nasabahnya. Sedangkan mekanisme akad, mekanisme menabung, penarikan, dilakukan oleh orang tua mereka sebagai wali dari nasabah junior tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah
A. Perwataatmadja Karnaen, Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992)
Ath-Thayyar Muhammad dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah; dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Riyadh: Madar al-Wathan, 2004)
Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
Hafidz AL Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom: Indonesia*, (Daru Ihyaul Kitab, t.th),
Hassan Ahmad Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan operasi*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.)
Novita Fatma Dewi, *Analisis Pembiayaan mudhorobah sampah dalam peningkatan Pendapatan*
Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
Sjahdeini S.R. Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Cet I.*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
Sudarno Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syraiah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Darul Ilmi, Juz 2, t,th).

Firma Zuhdi, Harian Jawa Pos *DLHK Resmikan TPS 3R Tawang Sari* (Jawa Pos : 8 Februari 2019)